



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 037 /K.BAWASLU PROV JT-12/HK.01.01/IV/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kebumen tahun 2020, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kebumen yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu tahun 2020; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
 7. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
 - b. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai;
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas:
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID bertugas:
1. Menyusun prosedural operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi; dan
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: DIPA-SP 115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 07 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA,



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 037 / BAWASLU PROV JT-12/HK.01.01/IV/2020
TANGGAL : 07 APRIL 2020

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	ARIF SUPRIYANTO S.Sos.	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN	PEMBINA PPID
2.	MAESAROH, M.Ag.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN	Tim Pertimbangan PPID
3.	BADRUZZAMAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN	Tim Pertimbangan PPID
4.	NASIHUDIN, S.HI., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN	Tim Pertimbangan PPID
5.	MARIA ERNI P, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN	Tim Pertimbangan PPID
6.	ROMDLONI ABDUL HAKIM, S.T., M.T	KOORDINATOR SEKRETARIAT KABUPATEN KEBUMEN	Atasan PPID
7.	TUGINI, S.Kom.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	PUTRI MARDIANI AGUSTI, S.H.	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi
9.	NUR INTAN YUNianti, S.H.	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi
10.	EKA ROHMAWATI, S.H.	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi

11.	NURHASANAH, S.H.	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi
12.	TEGUH SUSANTO, S.H.	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 07 April 2020

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen**

Ketua,



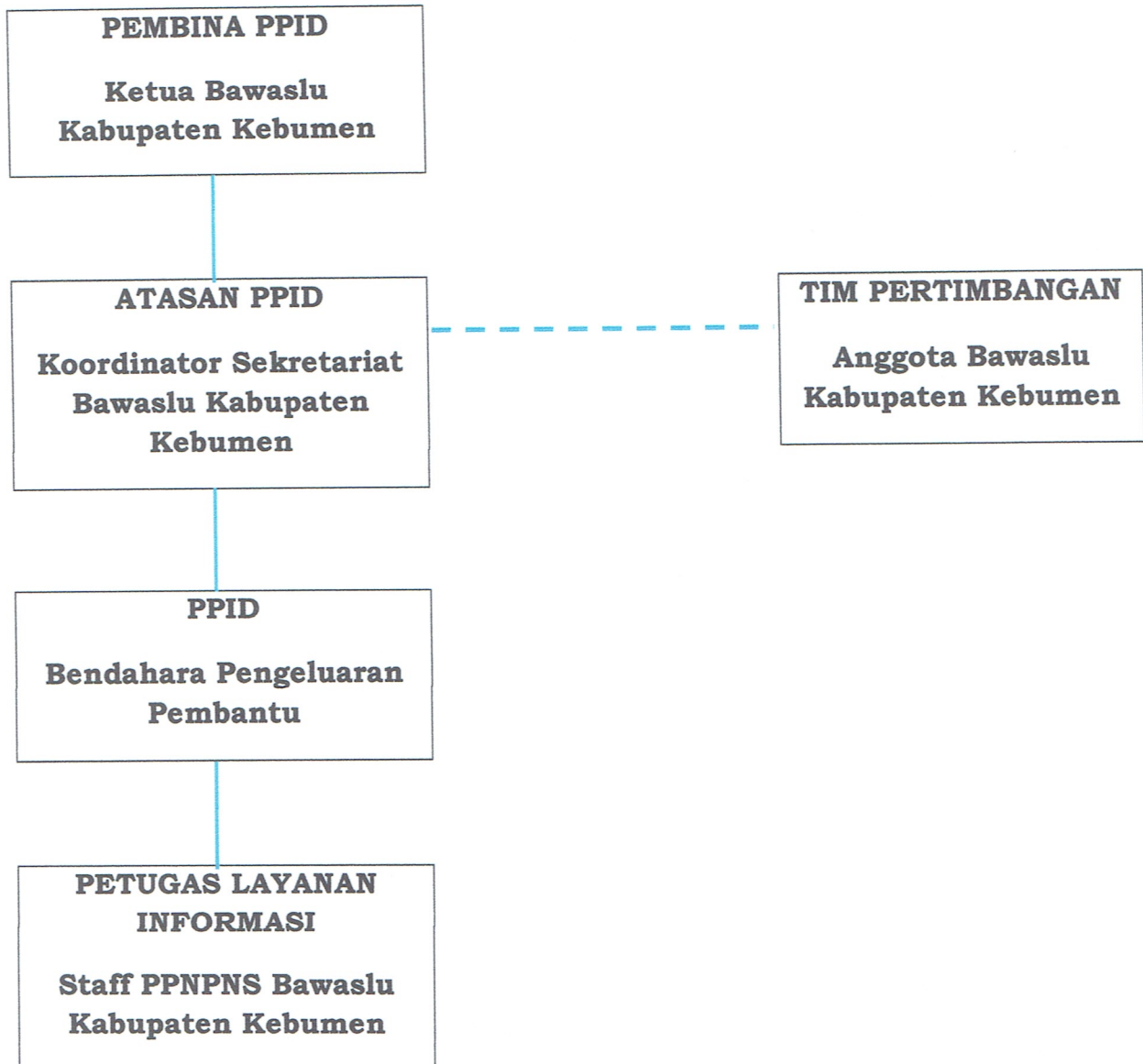
Arif Supriyanto S.Sos.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 037/BAWASLU PROV JT-12/HK.01.01/IV/2020
TANGGAL : 07 APRIL 2020

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020



Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 07 April 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kebumen

Ketua,

Arif Supriyanto S.Sos.

